



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.361.647.392.350,00 bertambah sejumlah Rp124.039.341.895,00 sehingga menjadi Rp1.485.686.734.245,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp1.237.845.797.000,00
b. Berkurang	<u>(Rp27.419.976.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.210.425.821.000,00

1. Belanja

a. Semula	Rp1.361.647.392.350,00
b. Bertambah	<u>Rp124.039.341.895,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.485.686.734.245,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	<u>(Rp 275.260.913.245,00)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp123.801.595.350,00
2) Bertambah	<u>Rp151.459.317.895,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp275.260.913.245,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp275.260.913.245,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 56

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN					
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD					
TAHUN ANGGARAN 2020					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.237.845.797.000,00	1.210.425.821.000,00	(27.419.976.000,00)	(2,22)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.996.358.000,00	142.507.797.000,00	(7.488.561.000,00)	(4,99)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.738.428.000,00	10.680.856.000,00	(2.057.572.000,00)	(16,15)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.152.853.000,00	7.820.369.000,00	(2.332.484.000,00)	(22,97)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.545.123.000,00	6.815.000.000,00	(730.123.000,00)	(9,68)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119.559.954.000,00	117.191.572.000,00	(2.368.382.000,00)	(1,98)
1.2	DANA PERIMBANGAN	806.670.094.000,00	800.280.799.000,00	(6.389.295.000,00)	(0,79)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	200.253.449.000,00	154.789.368.000,00	(45.464.081.000,00)	(22,70)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	539.722.183.000,00	485.605.763.000,00	(54.116.420.000,00)	(10,03)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66.694.462.000,00	159.885.668.000,00	93.191.206.000,00	139,73
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	281.179.345.000,00	267.637.225.000,00	(13.542.120.000,00)	(4,82)
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.612.000.000,00	28.039.192.000,00	7.427.192.000,00	36,03
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.955.280.000,00	59.947.780.000,00	(15.007.500.000,00)	(20,02)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	185.612.065.000,00	179.650.253.000,00	(5.961.812.000,00)	(3,21)
2	BELANJA	1.361.647.392.350,00	1.485.686.734.245,00	124.039.341.895,00	9,11
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	823.524.738.000,00	882.738.264.189,00	59.213.526.189,00	7,19
2.1.1	Belanja Pegawai	580.523.919.000,00	539.411.805.000,00	(41.112.114.000,00)	(7,08)
2.1.4	Belanja Hibah	11.683.954.000,00	18.694.914.000,00	7.010.960.000,00	60,01
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.250.000.000,00	27.074.572.000,00	5.824.572.000,00	27,41
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.288.000.000,00	2.288.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	202.778.865.000,00	194.256.404.000,00	(8.522.461.000,00)	(4,20)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	101.012.569.189,00	96.012.569.189,00	1.920,25
2.2	BELANJA LANGSUNG	538.122.654.350,00	602.948.470.056,00	64.825.815.706,00	12,05
2.2.1	Belanja Pegawai	37.083.776.120,00	38.599.089.050,00	1.515.312.930,00	4,09
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325.939.943.113,00	361.662.967.224,00	35.723.024.111,00	10,96
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD					Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2 . 2 . 3	Belanja Modal	175.098.935.117,00	202.686.413.782,00	27.587.478.665,00	15,76
	SURPLUS / (DEFISIT)	(123.801.595.350,00)	(275.260.913.245,00)	(151.459.317.895,00)	122,34
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	123.801.595.350,00	275.260.913.245,00	151.459.317.895,00	122,34
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	123.801.595.350,00	275.260.913.245,00	151.459.317.895,00	122,34
3 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3 . 1 . 6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	123.801.595.350,00	275.260.913.245,00	151.459.317.895,00	122,34
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
mm
ACHMAD FIKRY